



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081  
Website: [www.dpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail: [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 421.9/Kep. 02 /I/SMA-DPMPTSP/V/2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL UMANAA UNTUK MENDIRIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS AL UMANAA BOARDING SCHOOL**  
**DI KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - bahwa Yayasan Al Umanaa dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2018/2019.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Al Umanaa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Al Umanaa Boarding School di Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

T. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Memperhatikan :**

1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Umanaa Nomor : 396/SPm/YU/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Hal Permohonan Ijin SMA Al Umanaa Boarding School, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor ; 1061025301052018243 tanggal daftar 2 Mei 2018;
2. Akta Notaris : Muhammad Hendri, S.H Nomor : 25 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Pendirian Yayasan Al Umanaa;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/14455-Set.disdik Tanggal 27 April 2017 tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Umanaa Boarding School Kabupaten Sukabumi;

4. Surat Kepala.....

4. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 8 Mei 2018;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/9154-Bid-PSMA tanggal 17 Mei 2018 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Al Umanaa Boarding School Kabupaten Sukabumi,

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Al Umanaa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
- Nama : SMA AL UMANAA BOARDING SCHOOL  
Alamat : Kampung Cikaret RT. 001 RW. 014 Desa Kebonmangu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 21 MAY 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT,



**DINA H. ADANG MOHAMAD, MSCE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,